



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengurangi resiko bencana baik tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di Daerah;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang pada perinsipnya mengatur pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di

- Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
8. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

10. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
11. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
14. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
15. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat dampak buruk bencana.
16. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini, yaitu:
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- d. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermwanaan; dan
- e. menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 3

Penanggulangan bencana di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. peran lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa dalam penanggulangan bencana;
- d. hak dan kewajiban masyarakat;
- e. perlakuan khusus dan peran Masyarakat;
- f. pendanaan;
- g. penggunaan dana penanggulangan bencana;
- h. pengelolaan bantuan bencana;
- i. pengawasan dan laporan pertanggungjawaban; dan
- j. penyelesaian sengketa.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Kota.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah Kota dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melimpahkan pelaksanaan tugas kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang kebencanaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Bagian Kedua Prabencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terbagi menjadi situasi sebagai berikut:

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 2 Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 13

- (1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dikoordinasikan dengan instansi terkait dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana.

- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun, atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Pelaksana instansi terkait setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.
- (7) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Ketentuan mengenai forum, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. penggunaan teknologi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.

Pasal 16

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 17

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan instansi terkait secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi/ lembaga terkait atas dasar:
 - a. profil kebencanaan;
 - b. kerentanan wilayah; dan
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (3) Ketentuan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.

- (2) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 19

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana di Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 20

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, baik secara teknis maupun administratif yang dikoordinasikan oleh instansi terkait.

- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dan dilaksanakan bersama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 23

- (1) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, merupakan pedoman bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara terkoordinasi dalam tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota dengan instansi terkait.

Pasal 24

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta menyiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. penganalisisan data hasil pengamatan;
 - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis;
 - d. penyebaran hasil keputusan; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah pengendalian instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Wali Kota dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Saat
Tanggap Darurat

Pasal 27

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.

Pasal 28

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilaksanakan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan tingkatan bencana.

Pasal 30

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban bencana.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak dasar dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencarian dan penyelamatan korban bencana, serta pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan Penanganan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (4) Ketentuan mengenai Tim Reaksi Cepat diatur dalam Peraturan Wali Kota dan penetapannya dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. tempat hunian sementara.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh instansi terkait dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Pasal 33

- (1) Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, instansi terkait mempunyai kemudahan akses di bidang:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. komando untuk memerintahkan Perangkat Daerah/instansi/ lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pasca Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana, terdiri dari:
- a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.

Paragraf 2
Rehabilitasi

Pasal 36

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah Kota menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada analisis penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Paragraf 3
Rekonstruksi

Pasal 37

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

BAB IV

PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT, MEDIA MASSA DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Lembaga Usaha

Pasal 38

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kota melalui instansi terkait serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha tidak mengedepankan kepentingan usahanya.
- (4) Lembaga usaha melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan

Pasal 39

- (1) Satuan Pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan Pendidikan menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatan di Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Lembaga pendidikan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana di Daerah.

Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 40

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Bagian Keempat
Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik non proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Bagian Kelima
Media Massa

Pasal 42

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 43

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan

- f. melaksanakan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 44

Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 45

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:

- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- c. informasi tentang risiko bencana;
- d. informasi tentang peringatan dini bencana; dan
- e. informasi tentang status kebencanaan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 46

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

BAB VI

PERLAKUAN KHUSUS DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Perlakuan Khusus

Pasal 47

- (1) Kelompok masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana, meliputi:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. orang lanjut usia;
 - c. bayi, balita dan anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
 - e. orang sakit.

- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 48

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 49

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 50

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilaksanakan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 52

Dana penanggulangan bencana Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Pasal 54

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang harus mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disampaikan kepada BNPB atau instansi terkait.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.

Bagian Kedua
Prabencana

Pasal 57

- (1) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 58

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 59

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana;
- c. program pencegahan bencana;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 60

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
- c. kegiatan mitigasi bencana.

Bagian Ketiga Tanggap Darurat Bencana

Pasal 61

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing Perangkat Daerah/instansi/ lembaga terkait; dan
 - b. dana tak terduga.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana.
- (3) Ketentuan mengenai dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 62

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;

- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Bagian Keempat
Pasca bencana

Pasal 63

- (1) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap pasca bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap pasca bencana, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 64

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 65

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 66

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB IX PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Tata cara penyediaan pemberian dan besarnya bantuan bencana, diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

Pasal 68

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan memperhatikan:
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau lembaga penyalur bantuan melaksanakan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 70

Tata cara pengelolaan bantuan bencana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 71

- (1) Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Ketentuan mengenai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan

Pasal 72

- (1) Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup.
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 74

Pemerintah Daerah Kota menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 75

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pasca bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 77

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilaksanakan sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Seluruh laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 79

Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama, diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.

Pasal 80

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan *arbitrase* atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 November 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 1 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

IING DAIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT:
(10 / 202 / 2024);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Penanganan penanggulangan bencana baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal selama ini dilaksanakan secara spontan yang melibatkan banyak elemen baik instansi pemerintahan maupun masyarakat luas. Akibatnya sering terjadi miskomunikasi antara semua pihak yang terlibat dan menimbulkan persoalan di lapangan. Sementara itu, peristiwa bencana kian waktu semakin banyak terjadi, jika tidak ditangani secara komprehensif oleh Pemerintah maka masyarakat yang menjadi korban bencana makin menderita.

Oleh karena itulah diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dengan kelahiran Undang-Undang tersebut penanganan dan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan terencana, terarah serta terkoordinasi dengan baik. Selain itu dalam undang-undang dimaksud juga disebutkan pembentukan suatu Badan yang secara khusus bertugas menangani masalah bencana nasional, yakni; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan untuk tingkat Daerah juga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (instansi terkait).

Program penanggulangan bencana meliputi berbagai aspek baik dalam kondisi normal tidak ada bencana, maupun dalam keadaan bencana serta akan melibatkan berbagai instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ditambah unsur masyarakat luas. Pelaksanaan program dimaksud memerlukan dukungan pendanaan sehingga diperlukan kebijakan anggaran dari Pemerintah Daerah.

Dukungan pendanaan tersebut meliputi kegiatan berupa pengkajian terhadap kondisi objektif daerah dalam upaya memetakan potensi bencana, sosialisasi kepada masyarakat ketika menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, dana cadangan serta dana siap pakai jika terjadi bencana. Oleh karena itu memerlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Penanganan dan penanggulangan bencana memerlukan tindakan cepat sehingga perlu kesigapan semua elemen terkait. Oleh karena itu pemahaman tentang bencana dan upaya penanggulangannya sangat diperlukan. Selain itu agar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sudah terbangun koordinasi semua elemen terkait, maka perlu ada institusi atau badan yang menjadi penanggung jawab teknis di lapangan yang bertugas menyiapkan segala program operasional untuk kemudian melaporkannya kepada Wali Kota sebagai Penanggung Jawab Penyelenggara Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memuat materi yang dapat menjadi panduan semua pihak dalam melaksanakan perannya masing-masing. Selain itu, membuat pengaturan tentang prosedur dan mekanisme partisipasi masyarakat, penggunaan dan penyaluran bantuan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari sumbangan masyarakat serta lembaga-lembaga internasional. Kehadiran Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjaga harmonisasi semua pihak yang berpartisipasi dalam penanganan dan penanggulangan bencana meminimalisir kesalahpahaman yang sering terjadi ketika

menghadapi masalah yang memerlukan tindakan cepat serta memberi kepastian dalam melakukan tindakan yang diperlukan agar mereka yang menjadi korban bencana dapat segera tertangani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum ikut berpartisipasi memberikan bantuan baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk konsorsium.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Bantuan secara langsung dari lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat diterima setelah Pemerintah Daerah memberitahu dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Pusat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 33
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 34
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 39
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 40
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 41
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam kondisi darurat penanganan penanggulangan bencana dan melibatkan berbagai instansi baik Provinsi maupun Pusat, maka dapat ditunjuk pejabat yang lebih tinggi dari instansi terkait untuk mengkoordinasikan semua langkah operasional di lapangan.
- Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 54
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 55
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 56
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 57
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Semua bantuan yang berasal dari masyarakat dilakukan pencatatan untuk keperluan laporan pertanggungjawaban sekaligus dimasukkan dalam catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 147